

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan salah satu faktor terpenting dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut, harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan, salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara yang dapat digunakan dalam upaya mengatasi kurangnya penerimaan negara pada sektor lain dan juga untuk membiayai pembangunan negara, karena selain dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap pinjaman luar negeri juga diharapkan dapat membangun rasa kecintaan dan rasa memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga secara tidak langsung masyarakat turut serta dalam upaya pembangunan nasional yang mandiri.

Dalam transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor, pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari aktivitas menjual dan membeli barang antar para pengusaha yang bertempat tinggal di negara yang berbeda. Namun dalam

pertukaran barang dan jasa yang cara pengirimannya adalah melalui laut dan darat, tidak jarang menimbulkan masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha yang mempunyai berbagai macam bahasa, adat, kebudayaan, dan kebiasaan yang berbeda. Dengan istilah ekspor-impor yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya terkandung asas keadilan. Terjadinya perdagangan dapat memberi dampak yang positif dan negatif baik bagi para pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kewarganegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana, maka peraturan perundang-undangan kepabean ini sebagai hukum fiskal yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen yang optimal, dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Transaksi impor secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan bagi negara yang terlibat di dalamnya. Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional dan juga pada hakekatnya merupakan unsur yang berkaitan erat dengan bidang perpajakan. Termasuk di dalamnya pungutan-pungutan yang berkenaan dengan masalah impor yaitu Bea Masuk (BM), Cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 atas impor, oleh karena

itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dalam upaya memberikan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif dalam perdagangan di Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tentang kepabean, bahwa sistem pelayanan di bidang impor menjanjikan berbagai kemudahan diantaranya simplifikasi prosedur penggunaan sarana elektronik dalam proses pembayaran impor barang dan penerapan *self assessment system* yang pada hakekatnya memaksimalkan pelayanan dan kecepatan arus barang impor. Setelah ditetapkannya UU tersebut, maka setiap wajib pajak dalam hal ini importir melakukan kewajiban kepabeanan dan perpajakan yang terutang untuk menghitung dan melaporkan pajak dalam rangka impor tersebut. Dengan fenomena seperti itu, maka ada kemungkinan wajib pajak salah memperhitungkan dalam hal Bea Masuk, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 atas impor.

Kota Surabaya merupakan salah satu kawasan industri yang arus lalu lintas kegiatan impornya cukup tinggi. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, nilai impor pada bulan Oktober tahun 2018 di Surabaya mengalami Kenaikan sebesar 15,43% dibandingkan bulan November 2017. Hal ini dapat dilihat dari maraknya produk impor di pasaran yang bersaing dengan produk dalam negeri. Seharusnya dengan dikenakannya pungutan atas barang impor maka harga barang-barang tersebut akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan produk dalam negeri, namun pada kenyataannya barang-barang tersebut lebih diminati oleh konsumen karena harga jual yang sama, dengan kualitas yang berbeda.

Sehubungan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir ini dengan memilih judul **“Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Oleh PT Transcon Indonesia Surabaya”**.



1.2 Tujuan Studi Lapang

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang oleh Pt. Transcon Surabaya Barat.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka manfaat penelitian yang diharapkan akan diperoleh adalah :

1. Manfaat Teoritis

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan teori yang didapatkan selama perkuliahan dalam realita yang terjadi dan menambah wawasan pengetahuan mengenai pengetahuan tentang pajak dalam rangka impor khususnya tentang pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasala 22 atas impor barang dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh Laporan Tugas Akhir Program Diploma III Jurusan Manajemen Perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Bagi PT. Transcon dan masyarakat, diharapkan hasil analisis ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan menambah wawasan mengenai pentingnya penerimaan daerah yang diperoleh demi mewujudkan dan meningkatkan pembangunan nasional yang adil dan makmur serta sebagai masukan dan sumbangan pemikiran berupa saran positif serta

dapat memberikan informasi untuk menyempurnakan sistem pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang sehingga dapat meningkatkan penerimaan kas negara.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Berdasarkan uraian yang disimpulkan diatas, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan agar dalam penelitian Laporan Tugas Akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, yaitu tentang sistem pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang di Kota Surabaya Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran penerimaan pajak.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data untuk mengetahui keadaan sebenarnya sehingga sesuai dengan data dan informasi yang objektif tentang sistem pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang pada PT.Transcon Indonesia Surabaya.

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui peninjauan kepustakaan untuk membandingkan kenyataan di lapangan dengan teori

yang sebenarnya. Data tersebut dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari literatur, diktat perkuliahan, dan buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah studi yang dilakukan untuk pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, artinya peneliti berada di tempat terjadinya fenomena yang diamati untuk mengumpulkan pengetahuan umum yang cukup, baik mengenai tujuan penelitian, objek yang diteliti, maupun pengetahuan lain tentang faktor yang mungkin akan berpengaruh terhadap proses pengamatan.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang diperlukan.

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

1.6 Jadwal Studi Lapang

a. Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Lokasi praktek kerja lapangan dilakukan oleh penulis di PT. Transcon Indonesia kota Surabaya.

b. Waktu Praktek Kerja

Adapun lama praktek kerja lapangan selama 30 hari. Mulai **1 April 2019** – **30 April 2019** dengan ketentuan jam praktek kerja lapangan disesuaikan dengan jam kerja kantor tersebut.

c. Peserta Praktek Kerja Lapangan

Peserta praktek kerja lapangan ini dilaksanakan oleh Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA) Surabaya, yaitu :

Nama : Bernadeta Marlinda Sulisty Rini

NPM : 16.1.04.01110

Jurusan : Manajemen Perpajakan

Program Studi : Diploma Tiga

Email : riniindha8@gmail.com

Alamat Rumah : Menur pumpungan no.71, Kec.Sukolilo,
Surabaya.